



P U T U S A N
NO : 09/PID.B/2014/PN.Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : RUSMANI Als MENYAN Bin KASAT
Tempat lahir : Mataram Udik
Umur/tgl.lahir : 24Tahun / 8Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 9 Kampung Mataram Udik
Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat)
- II. Nama lengkap : ADHLI BULQINI Bin ABU BAKAR SIDIK
Tempat lahir : Mataram Udik
Umur/tgl.lahir : 25Tahun / 10Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 5 Sidomukti Kampung Mataram
Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (tamat)

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 07 Januari 2014 No. 09/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 07 Januari 2014 No. 09/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. RUSMANI Als MENYAN Bin KASAT dan terdakwa II. ADHLI BULQINI Bin ABU BAKAR SIDIK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **I RUSMANI Als MENYAN Bin KASAT** dan Terdakwa **II ADHLI BULQINI Bin ABU BAKAR SIDIK** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**, sebagaimana diatur dalam Pasal **365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**, dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I RUSMANI Als MENYAN Bin KASAT** dan Terdakwa **II ADHLI BULQINI Bin ABU BAKAR SIDIK** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam, No. Rangka MH314D004AK989136, No Mesin : 14D-989035 Tahun 2010 An. Roni Ali milik saksi RONI ALI Bin TOIMIN ;Dikembalikan kepada sdr. RONI ALI Bin TOIMIN ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-291/GS/12/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **IRUSMANI Als MENYAN BIN KASAT** dan terdakwa **IIADHLI BULQINI BIN ABU BAKAR SIDIK** bersama dengan **Sdr.Bayu** dan **Sdr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mat (keduanya DPO) pada hari Sabtu anggal 16 bulan Maret tahun 2013 sekira pukul 23.45 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat Di Jalan Umum Lintas Timur Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE4185GQ Warna Hitam, No Rangka MH314D004AK989136, No Mesin 14D-989035 Tahun 2010 An. Roni Alimilik saksi RONI ALI Bin TOIMIN dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri tersebut, dilakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika saksi Roni Ali berangkat dari rumahnya di Kamp. Terbanggi Mulya Kec. Bandar Mataram bertujuan hendak bekerja di PT. SPM II Kamp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ Warna Hitam, dalam perjalanan di jalan umum Lintas Timur saksi mendahului 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa, sdr. Bayu dan sdr. Mat (DPO), setelah itu para terdakwa, sdr. Bayu dan sdr. Mat (DPO) mengejar saksi Roni Ali, setelah itu motor yang dikendarai oleh terdakwa I berhasil memepet motor saksi Roni, setelah itu sdr. Bayu menendang motor saksi Roni sehingga saksi jatuh terpelanting, setelah jatuh sdr. Bayu turun dari motor dan menghampiri saksi, kemudian sdr. Bayu menodongkan sebilah pisau laduk kearah saksi, dikarenakan saksi ketakutan, saksi lari meninggalkan sepeda motornya, setelah itu sdr. Bayu mengambil motor milik saksi, setelah itu para terdakwa, sdr. Bayu dan sdr. Mat (DPO) membawa motor tersebut kerumah sdr. Bayu di Rombong V Kamp. Banjar Agung Kec. Seputih Mataram, setelah itu mereka sepakat untuk membagi hasil kejahatannya masing-masing sebesar Rp. 500.000,- ;

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi **RONI ALI Bin TOIMIN** mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai



dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. RONI ALI Bin TOIMIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Umum Lintas Timur Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam milik saksi ;
- Bahwa pada awal kejadian pada saat itu saksi berang dari rumah hendak pergi kerja di PT SPM II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna hitam, di perjalanan saksi melihat ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang saling berboncengan, saksi piker saat itu mereka adalah karyawan PT SPM II yang hendak berangkat kerja, tanpa curiga saksi langsung mendahului 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut, tanpa saksi duga 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut mengejar dan salah satu sepeda motor memepet sepeda motor saksi dan yang duduk dibelakang menendang saksi hingga saksi terjatuh ;
- Bahwa setelah saksi terjatuh dari sepeda motor selanjutnya salah satu yang bonceng tersebut turun dari atas sepeda motor dengan membawa sebilah pisau panjang lalu mendekati saksi dan menodongkan pisau tersebut ke arah leher saksi hingga saksi ketakutan dan akhirnya saksi lari menghindar dan meninggalkan sepeda motor saksi ;
- Bahwa selain itu juga salah satu pelaku memukul pundak saksi dengan menggunakan gagang senjata api jenis pistol ;
- Bahwa pelaku berjumlah 4 (empat) orang yang salah satunya adalah para terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam tersebut milik saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. RIDWAN Bin SOMAD

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Umum Lintas Timur Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;



- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam milik saksi Roni Ali ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Pos Satpam PT SPM sedang bertugas jaga dan saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi Roni Ali datang ke Pos Satpam dan melaporkan kejadian yang baru dialaminya ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan beberapa warga melakukan pengejaran dan pencarian, akan tetapi tidak berhasil menemukan para pelakunya ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Roni Ali, pelaku berjumlah 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Roni Ali pada awal kejadian pada saat itu saksi Roni Ali berangkat dari rumah hendak pergi kerja di PT SPM II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna hitam, di perjalanan saksi Roni Ali melihat ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang saling berboncengan, tanpa curiga saksi Roni Ali langsung mendahului 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut, tanpa saksi Roni Ali duga 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut mengejar dan salah satu sepeda motor memepet sepeda motor saksi Roni Ali dan yang duduk dibelakang menendang saksi Roni Ali hingga saksi Roni Ali terjatuh dan setelah saksi Roni Ali terjatuh dari sepeda motor selanjutnya salah satu yang bonceng tersebut turun dari atas sepeda motor dengan membawa sebilah pisau panjang lalu mendekati saksi Roni Ali dan menodongkan pisau tersebut ke arah leher saksi Roni Ali hingga saksi Roni Ali ketakutan dan akhirnya lari menghindari dan meninggalkan sepeda motor saksi Roni Ali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam tersebut milik saksi Roni Ali ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Roni Ali mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. MARYONO Bin YASA PAWIRA

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi yang telah menangkap para terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Juli Mustajab dalam tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Umum Lintas Timur Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam milik saksi Roni Ali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Roni Ali melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram dan dari laporan tersebut setelah dilakukan penyidikan bahwa pelaku pengambilan barang secara paksa tersebut adalah para terdakwa yang beralamat di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Matam Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa Rusmani Als Menyan berhasil di tangkap pada tanggal 29 Oktober 2013 di rumahnya sedangkan terdakwa Adhli Bulqini berhasil ditangkap di SIL Indo Lampung dan setelah dilakukan intrograsi para terdakwa mengakui telah melakukan mengambil sepeda motor milik saksi Roni Ali bersama dengan Bayu (DPO) dan Mat (DPO) ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam milik saksi Roni Ali tersebut di temukan di tangan terdakwa Adhli Bulqini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran masing-masing para terdakwa, karena hal tersebut tidak saksi tanyakan kepada para terdakwa ;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z milik terdakwa Adhli Bulqini, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat adalah milik Mat (DPO) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk milik Bayu (DPO) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam tersebut milik saksi Roni Ali ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. JULI MUSTAJAB Bin BUDIONO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi yang telah menangkap para terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Maryono dalam tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Umum Lintas Timur Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam milik saksi Roni Ali ;
- Bahwa saksi Roni Ali melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram dan dari laporan tersebut setelah dilakukan penyidikan bahwa pelaku pengambilan barang secara paksa tersebut adalah para terdakwa yang beralamat di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Matam Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa Rusmani Als Menyan berhasil di tangkap pada tanggal 29 Oktober 2013 di rumahnya sedangkan terdakwa Adhli Bulqini berhasil ditangkap di SIL Indo Lampung dan setelah dilakukan intrograsi para terdakwa mengakui telah melakukan mengambil sepeda motor milik saksi Roni Ali bersama dengan Bayu (DPO) dan Mat (DPO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam milik saksi Roni Ali tersebut di temukan di tangan terdakwa Adhli Bulqini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran masing-masing para terdakwa, karena hal tersebut tidak saksi tanyakan kepada para terdakwa ;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z milik terdakwa Adhli Bulqini, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat adalah milik Mat (DPO) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk milik Bayu (DPO) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam tersebut milik saksi Roni Ali ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. RUSMANI Als MENYAN Bin KASAT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Umum Lintas Timur Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah Bayu (DPO) ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam milik saksi Roni Ali ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama terdakwa Bulqini, Bayu (DPO) dan Mat (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Bulqini, Bayu (DPO) dan Mat (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna merah terdakwa yang membawa sepeda motor berboncengan dengan Bayu (DPO), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah di bawa oleh Bulqini dengan berboncengan dengan Mat (DPO) menuju Jalan Lintas Timur, dan setelah sampai di dekat Pabrik singkong PT SPM II datang dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Roni Ali mendahului sepeda motor yang kami kendarai, kemudian sepeda motor tersebut berhasil terdakwa pepet dan selanjutnya Bayu (DPO) menendang sepeda motor saksi Roni Ali hingga terjatuh, selanjutnya Bayu (DPO) mendekati saksi Roni Ali sambil menodongkan senjata tajam jenis laduk kearah leher saksi Roni Ali, selanjutnya saksi Roni Ali lari meninggalkan sepeda motor miliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh Bayu (DPO) ke rumahnya untuk disembunyikan dan melepaskan plat nomor untuk menghilangkan jejak ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut kemudian di beli oleh Terdakwa Bulqini dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut ada pembagian tugas dan yang membaginya adalah Bayu (DPO) tugasnya dimana terdakwa diperintahkan untuk memepet sepeda motor korban sedangkan selanjutnya Bayu (DPO) menendang sepeda motor serta mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk dan mengambil sepeda motor korban sedangkan peran terdakwa Adhli Bulqini dan Mat (DPO) mendapat tugas mengawasi situasi ;
- Bahwa alat bantu yang di gunakan dalam mengambil sepeda motor secara paksa tersebut menggunakan senjata tajam berupa laduk selain itu juga terdakwa bersama terdakwa Adhli Bulqini, Bayu (DPO) dan Mat (DPO) menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam tersebut milik saksi Roni Ali ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. ADHLI BULQINI Bin ABU BAKAR SIDIK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Umum Lintas Timur Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah Bayu (DPO) ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam milik saksi Roni Ali ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama terdakwa Rusmani, Bayu (DPO) dan Mat (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Rusmani, Bayu (DPO) dan Mat (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna merah terdakwa Rusmani yang membawa sepeda motor berboncengan dengan Bayu (DPO), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah di bawa oleh terdakwa dengan berboncengan dengan Mat (DPO) menuju Jalan Lintas Timur, dan setelah sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dekat Pabrik singkong PT SPM II datang dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Roni Ali mendahului sepeda motor yang kami kendarai, kemudian sepeda motor tersebut berhasil terdakwa Rusmani pepet dan selanjutnya Bayu (DPO) menendang sepeda motor saksi Roni Ali hingga terjatuh, selanjutnya Bayu (DPO) mendekati saksi Roni Ali sambil menodongkan senjata tajam jenis laduk ke arah leher saksi Roni Ali, selanjutnya saksi Roni Ali lari meninggalkan sepeda motor miliknya ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh Bayu (DPO) ke rumahnya untuk disembunyikan dan melepaskan plat nomor untuk menghilangkan jejak ;
 - Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut kemudian di beli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
 - Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut ada pembagian tugas dan yang membaginya adalah Bayu (DPO) tugasnya dimana terdakwa Rusmani diperintahkan untuk memepet sepeda motor korban sedangkan selanjutnya Bayu (DPO) menendang sepeda motor serta mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk dan mengambil sepeda motor korban sedangkan peran terdakwa dan Mat (DPO) mendapat tugas mengawasi situasi ;
 - Bahwa alat bantu yang di gunakan dalam mengambil sepeda motor secara paksa tersebut menggunakan senjata tajam berupa laduk selain itu juga terdakwa bersama terdakwa Rusmani, Bayu (DPO) dan Mat (DPO) menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam tersebut milik saksi Roni Ali ;
 - Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam, No. Rangka MH314D004AK989136, No Mesin : 14D-989035 Tahun 2010 An. Roni Ali milik saksi RONI ALI Bin TOIMIN ;
- dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Timur Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa benar yang mempunyai ide awal untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah Bayu (DPO) ;
- Bahwa benar para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam milik saksi Roni Ali ;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman para terdakwa yang bernama Bayu (DPO) dan Mat (DPO) ;
- Bahwa benar cara para terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) dan Mat (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah terdakwa Rusmani yang membawa sepeda motor berboncengan dengan Bayu (DPO), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah di bawa oleh terdakwa Bulqini dengan berboncengan dengan Mat (DPO) menuju Jalan Lintas Timur, dan setelah sampai di dekat Pabrik singkong PT SPM II datang dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Roni Ali mendahului sepeda motor yang kami kendarai, kemudian sepeda motor tersebut berhasil terdakwa Rusmani pepet dan selanjutnya Bayu (DPO) menendang sepeda motor saksi Roni Ali hingga terjatuh, selanjutnya Bayu (DPO) mendekati saksi Roni Ali sambil menodongkan senjata tajam jenis laduk kearah leher saksi Roni Ali, selanjutnya saksi Roni Ali lari meninggalkan sepeda motor miliknya ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh Bayu (DPO) ke rumahnya untuk disembunyikan dan melepaskan plat nomor untuk menghilangkan jejak ;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut kemudian di beli oleh Terdakwa Adhli Bulqini dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian sudah habis para terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar pada saat melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut ada pembagian tugas dan yang membaginya adalah Bayu (DPO) tugasnya dimana terdakwa Rusmani diperintahkan untuk memepet sepeda motor korban sedangkan Bayu (DPO) menendang sepeda motor serta mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk dan mengambil sepeda motor korban sedangkan peran terdakwa Adhli Bulqini dan Mat (DPO) mendapat tugas mengawasi situasi ;
- Bahwa benar alat bantu yang di gunakan dalam mengambil sepeda motor secara paksa tersebut menggunakan senjata tajam berupa laduk selain itu juga para terdakwa, Bayu (DPO) dan Mat (DPO) menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam tersebut milik saksi Roni Ali ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Roni Ali mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar atas apa yang para terdakwa lakukan kepada korban, para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;
4. Dilakukan dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RUSMANI Als MENYAN Bin KASAT dan ADHLI BULQINI Bin ABU BAKAR SIDIK yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Umum Lintas Timur Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Roni Ali tanpa seijin saksi Roni Ali sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Roni Ali dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Umum Lintas Timur Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Roni Ali tanpa seijin saksi Roni Ali sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) dan Mat (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna merah terdakwa Rusmani yang membawa sepeda motor berboncengan dengan Bayu (DPO), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah di bawa oleh terdakwa Bulqini dengan berboncengan dengan Mat (DPO) menuju Jalan Lintas Timur, dan setelah sampai di dekat Pabrik singkong PT SPM II datang dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Roni Ali mendahului sepeda motor yang kami kendarai, kemudian sepeda motor tersebut berhasil terdakwa Rusmani pepet dan selanjutnya Bayu (DPO) menendang sepeda motor saksi Roni Ali hingga terjatuh, selanjutnya Bayu (DPO) mendekati saksi Roni Ali sambil menodongkan senjata tajam jenis laduk



kearah leher saksi Roni Ali, selanjutnya saksi Roni Ali lari meninggalkan sepeda motor miliknya ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh Bayu (DPO) ke rumahnya untuk disembunyikan dan melepaskan plat nomor untuk menghilangkan jejak ;

Menimbang, bahwa alat bantu yang di gunakan dalam mengambil sepeda motor secara paksa tersebut menggunakan senjata tajam berupa laduk selain itu juga para terdakwa, Bayu (DPO) dan Mat (DPO) menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah mengambil barang sesuatu sepeda motor yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Roni Ali dengan menggunakan senjata tajam berupa laduk selain itu juga para terdakwa bersama Bayu (DPO) dan Mat (DPO) menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor untuk alat transportasi, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Umum Lintas Timur Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Roni Ali tanpa seijin saksi Roni Ali sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor dilakukan di jalan umum terhadap saksi Roni Ali yaitu di Jalan Umum Lintas Timur Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Umum Lintas Timur Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Roni Ali tanpa seijin saksi Roni Ali sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;



Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut ada pembagian tugas dan yang membaginya adalah Bayu (DPO) tugasnya dimana terdakwa Rusmani diperintahkan untuk memepet sepeda motor korban sedangkan Bayu (DPO) menendang sepeda motor serta mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk dan mengambil sepeda motor korban sedangkan peran terdakwa Adhli Bulqini dan Mat (DPO) mendapat tugas mengawasi situasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) dan Mat (DPO) pada waktu itu adalah para terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) dan Mat (DPO) mengambil sepeda motor dan diantara mereka terdapat pembagian tugas, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban Roni Ali ;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal



22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam, No. Rangka MH314D004AK989136, No Mesin : 14D-989035 Tahun 2010 An. Roni Ali milik saksi RONI ALI Bin TOIMIN, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I RUSMANI Als MENYAN Bin KASAT dan terdakwa II ADHLI BULQINI Bin ABU BAKAR SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BE 4185 GQ warna Hitam, No. Rangka MH314D004AK989136, No Mesin : 14D-989035 Tahun 2010 An. Roni Ali milik saksi RONI ALI Bin TOIMIN ;Dikembalikan kepada Saudara RONI ALI Bin TOIMIN ;
6. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN** tanggal **17 Februari 2014** oleh kami **EVA SUSIANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing



sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **CHAIRULLAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **FAUZI SANJAYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan para terdakwa tersebut ;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

EVA SUSIANA, S.H., M.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

CHAIRULLAH, S.H.